

Laporan **TAHUNAN**

2023



**DIREKTORAT PENYIDIKAN
OBAT DAN MAKANAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023, dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Tahunan merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan merupakan perwujudan transparansi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan kepada pemangku kepentingan terkait. Selain hal tersebut, Laporan Tahunan ini juga sebagai media hubungan kerja organisasi baik internal maupun eksternal, dan sebagai media informasi umpan balik dalam rangka perbaikan pelaksanaan dan realisasi kinerja secara berkesinambungan.

Berdasarkan pelaporan yang disampaikan melalui laporan ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada umumnya dan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan pada khususnya.

Jakarta, 20 Maret 2024



Direktur Penyidikan Obat dan Makanan
Brigjen Pol. Drs. Azis Saputra

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Instansi.....	1
1. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	4
3. Struktur Organisasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.....	5
B. Dasar Hukum	6
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA	11
A. Sumber Daya Manusia	11
B. Sarana Prasarana.....	14
C. Anggaran	15
BAB III HASIL KEGIATAN	20
A. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 1.....	20
1. Operasi Penindakan Obat dan Makanan	20
2. Penyelesaian Berkas Perkara.....	24
3. Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan	25
B. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 2.....	26
1. Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM.....	26
2. Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penyidikan Obat dan Makanan	29
3. Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan	31

C. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 3.....	32
1. Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana di Bidang obat dan Makanan	32
2. Operasi Tematik Dalam Rangka Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Operasi Pangea XIV).....	33
D. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 4	34
1. Pemusnahan Obat dan Makanan Ilegal	34
2. Monitoring Barang Bukti.....	35
E. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 5	36
1. Penyusunan LAKIP dan LAPTAH.....	36
2. Perkuatan Penerapan <i>Quality Management System</i> (QMS) Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	37
3. <i>Capacity Building</i> dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi.....	38
F. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 6	38
1. Pembentukan PPNS Badan POM.....	38
2. Peningkatan Kinerja Pegawai	40
G. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 7	40
1. Konferensi Pers Hasil Operasi	40
H. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 8	42
1. Koordinasi dan Operasional Penyidikan.....	42
2. Penyertaan Kegiatan Badan POM dan Lintas Stakeholder.....	42
3. Penyusunan Program dan Anggaran	43
4. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Sumatera Selatan.....	44
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2023	6
Gambar 2.1 Profil Pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2023	12
Gambar 3.1 Perkara yang Ditangani oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2023	20
Gambar 3.2 Penindakan Obat Ilegal, 2023	21
Gambar 3.3 Penindakan Obat Tradisional Ilegal, 2023	21
Gambar 3.4 Penindakan Obat Tradisional Ilegal, 2023	22
Gambar 3.5 Penindakan Kosmetik Ilegal, 2023	23
Gambar 3.6 Penyelesaian Berkas Perkara Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2023	24
Gambar 3.7 Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan, 2023	26
Gambar 3.8 Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM, 2023	28
Gambar 3.9 Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penyidikan Obat dan Makanan, 2023	30
Gambar 3.10 Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan, 2023	32
Gambar 3.11 Pemusnahan Barang Bukti Bulan Juni, 2023	35
Gambar 3.12 Pemusnahan Barang Bukti Bulan Oktober, 2023	35
Gambar 3.13 Monitoring Barang Bukti oleh Petugas Barang Bukti Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2023	36
Gambar 3.14 Penyusunan Laporan Tahunan, 2023	36
Gambar 3.15 Evaluasi Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu/QMS ISO 9001:2015, 2023 ..	37
Gambar 3.16 Pembentukan PPNS Badan POM, 2023	39
Gambar 3.17 Peningkatan Kinerja Pegawai, 2023	40



Gambar 3.18 Konferensi Pers Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	41
Gambar 3.19 Penyusunan Program dan Anggaran, 2023	43
Gambar 3.20 Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di Sumatera Selatan, 2023.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2023.....	11
Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia, 2023	12
Tabel 2.3 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, 2023.....	12
Tabel 2.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2023	14
Tabel 2.5 Realisasi Anggaran per Komponen Kegiatan, 2023	16
Tabel 3.1 Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana, 2023	33

BAB I : PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Instansi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan obat dan makanan di Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan secara umum dan harus dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang senantiasa berubah secara dinamik secara cepat dan tepat. Dalam meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan berupaya memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif dan menyeluruh terhadap risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, palsu, substandar dan ilegal yang beredar di masyarakat.

1. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi

Badan POM memiliki Visi “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.” Penjelasan dari visi ini dimaksudkan pada proses penjaminan pengawasan obat dan makanan yang harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing mencakup aspek:

- a. Aman. Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan obat dan makanan telah melalui analisis dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul

adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

- b. Bermutu. Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- c. Berdaya saing. Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Badan POM sebagai berikut:

- a. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- c. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mewujudkan misi BPOM tersebut, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Deputi Bidang Penindakan maka disusunlah misi Deputi Bidang Penindakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah

dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan putusan pengadilan dapat memberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi kembali dan menjadi contoh bagi pihak lain sehingga tidak berani melakukan kegiatan ilegal. Dampaknya kegiatan ilegal menurun dan masyarakat terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga berdampak pada rasa aman bagi seluruh warga negara Indonesia.

- b. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan. Deputi Bidang Penindakan menjalankan misi ini untuk mewujudkan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Penindakan yang kredibel dan akuntabel untuk mewujudkan pelayanan yang prima dalam melindungi masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

Sebagai penunjang, diperlukan pula suatu budaya organisasi yang mampu dipraktikkan oleh setiap anggota organisasi sehingga organisasi mampu mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh elemen pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi semangat bagi seluruh anggota Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam berkarsa dan berkarya, yaitu:

- a. Profesional. Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen.
- b. Integritas. Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- c. Kredibilitas. Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
- d. Kerjasama Tim. Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- e. Inovatif. Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- f. Responsif. Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

Untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan tersebut diperlukan institusi dengan infrastruktur pengawasan yang kuat, memiliki integritas dan kredibilitas profesional yang tinggi serta memiliki kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum, maka Pemerintah memberikan mandat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk membentuk Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari secara teknis dibina oleh Deputi Bidang Penindakan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2022.

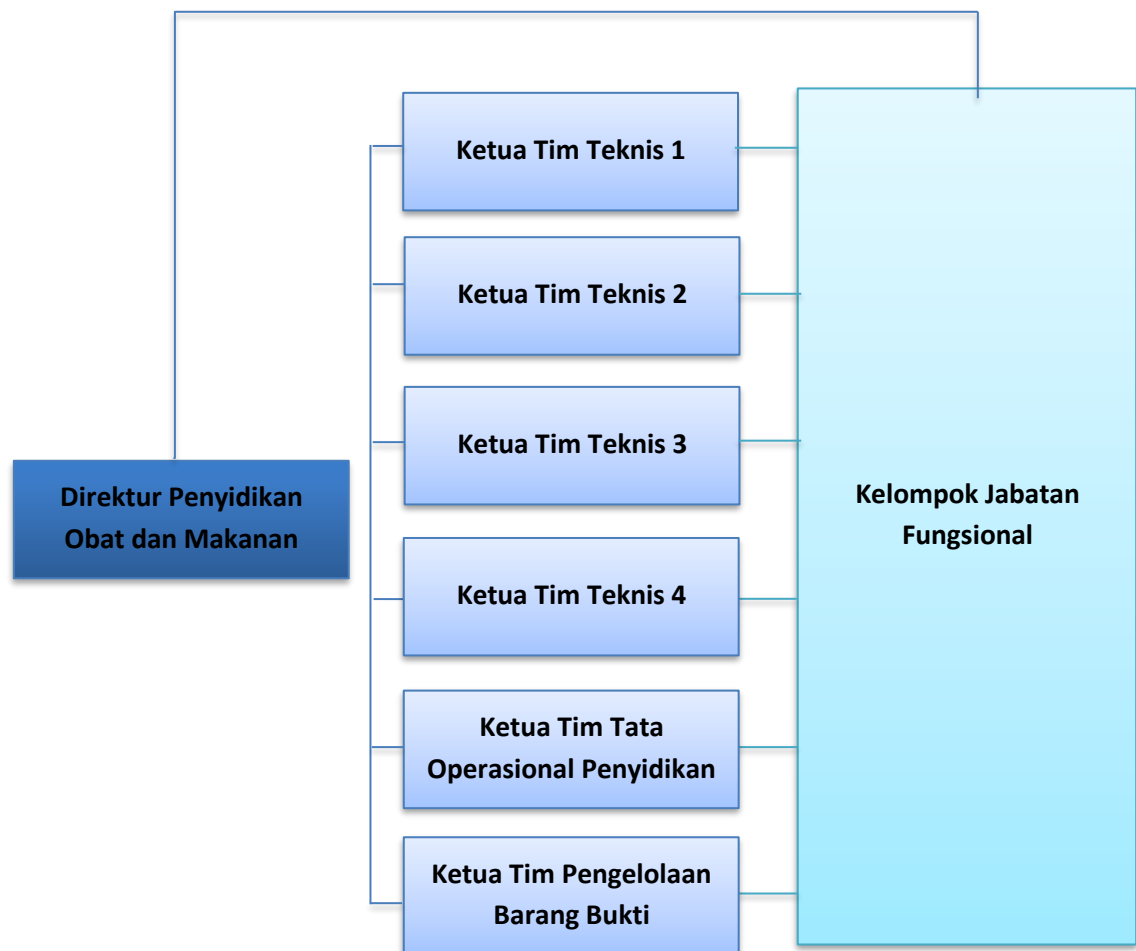
Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan memiliki tugas pokok untuk "Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan." Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penyidikan dan pengelolaan barang bukti tindak pidana obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan pengelolaan barang bukti tindak pidana obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan dan pengelolaan barang bukti tindak pidana obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan dan pengelolaan barang bukti tindak pidana obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

3. Struktur Organisasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Direktur yang

membawahi 6 (enam) Ketua Tim dan beberapa kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2023

B. Dasar Hukum

Adapun peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di bidang obat dan makanan termasuk di dalamnya terkait dengan fungsi penyidikan tindak pidana obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Label dan Iklan Pangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

18. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.23.01.11.00847 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal;
19. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.23.01.11.04105 tanggal 6 Mei 2011 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.23.01.11.00847 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal;
20. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.23.09.11.07609 tanggal 5 September 2011 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam kerangka *Criminal Justice System*, Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melakukan kerja sama dalam bentuk Keputusan Bersama, Nota Kesepahaman, dan Kesepakatan Bersama, antara lain:

1. Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor KEP-49/BC/2006 tanggal 24 April 2006 dan Nomor HK.00.04.22.1989 tentang Pengawasan Impor dan Ekspor Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen/Suplemen Makanan, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Makanan;
2. Keputusan Bersama Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Pol.: B/1861/VII/2007 dan Nomor KS.01.01.1.5927 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Kepolisian Khusus;
3. Keputusan Bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor

- 264A/Menkes/SKB/VII/2003 dan Nomor 02/SKB/M.PAN/7/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang Fungsi dan Kewenangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
4. Nota Kesepahaman Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B/8/11/2016 dan Nomor HK. 08.1.23.02.16.0691 tanggal 10 Februari 2016 tentang Peningkatan Kerja Sama dalam rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan;
 5. Nota Kesepahaman Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor Kep-061/A/JA/02/2017 dan Nomor HK.08.1.23.02.17.0632 tanggal 28 Februari 2017 tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
 6. Kesepakatan Bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-17/E/Ejp/02/2017 dan Nomor HK.08.1.23.02.17.0633 tanggal 28 Februari 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Penegakan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan;
 7. Pedoman Kerja Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B/55/X/2016 dan Nomor PY.06.1.72.10.16.3850 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Peningkatan Kerja Sama dalam rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan;
 8. Perjanjian Kerja Sama Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-82/C/02/2017 dan Nomor HK.08.1.23.02.17.0636 tentang Penempatan Pegawai Kejaksaan yang dipekerjakan di Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 9. Kesepakatan Bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-60/J/J.3/02/2017 dan Nomor HK.08.1.23.02.17.0641 tentang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Penegak Hukum;

- 
10. Kesepakatan Bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor B-089/G/Gs.1/02/2017 dan Nomor HK.08.1.23.02.17.0643 dan tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

BAB II : PENGELOLAAN SUMBER DAYA

A. Sumber Daya Manusia

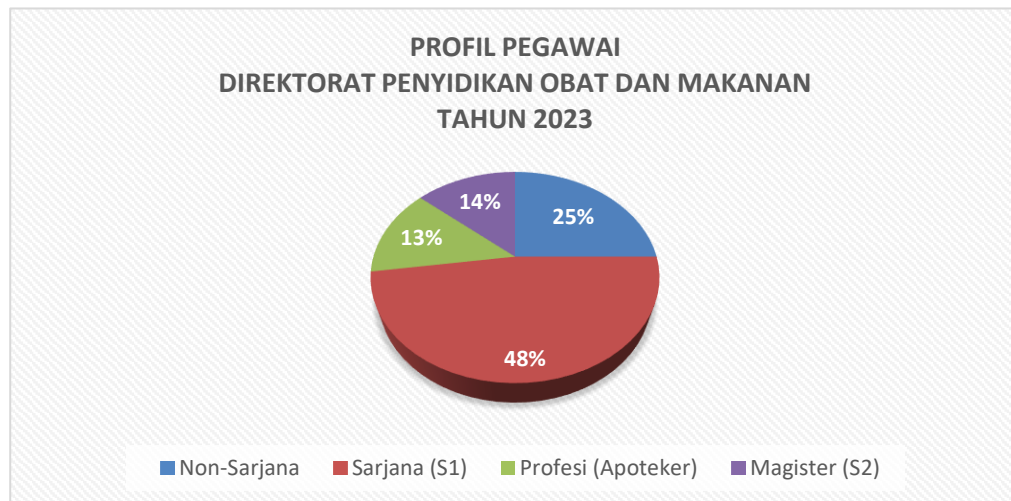
Untuk mendukung tugas-tugas Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sesuai dengan peran dan fungsinya, maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai. Jumlah SDM yang dimiliki oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyidikan obat dan makanan adalah sejumlah 44 (empat puluh empat) orang, yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 10 (sepuluh) orang tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Jumlah tersebut belum memenuhi kebutuhan SDM di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dan belum secara maksimal mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Adapun profil pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan di Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data Pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2023

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Non-Sarjana	11	25%
2.	Sarjana (S1)	21	47,72%
3.	Profesi (Apoteker)	6	13,64%
4.	Magister (S2)	6	13,64%
Jumlah Total		44	100%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan adalah lulusan sarjana. Dari 21 orang yang berpendidikan sarjana, 5 orang di antaranya adalah sarjana hukum, 3 orang sarjana teknik, 2 orang sarjana ekonomi, 2 orang sarjana sains, dan 9 orang sarjana lainnya dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Dari 11 orang yang non-sarjana, 4 orang di antaranya adalah

lulusan Diploma III dan 7 orang lainnya merupakan lulusan SLTA. Pegawai dengan tingkat pendidikan lulusan SLTA, seluruhnya merupakan tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).



Gambar 2.1 Profil Pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2023

Jika dilihat dari rentang usianya, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan memiliki pegawai yang sebagian besar berusia 25-30 tahun sebanyak 13 orang (29,54%). Adapun berdasarkan jenis kelaminnya, pegawai laki-laki di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan berjumlah 25 orang (56,82%) dan pegawai perempuan berjumlah 19 orang (43,18%).

Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia, 2023

USIA	JUMLAH	PERSENTASE
≤ 24	3	6,82%
25 – 30	13	29,54%
31 – 35	12	27,27%
36 – 40	6	13,64%
41 – 45	5	11,36%
46 – 50	1	2,27%
51 – 55	2	4,55%

Tabel 2.3 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, 2023

JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE
Laki-Laki	25	56,82%
Perempuan	19	43,18%
Jumlah	44	100%

≥ 56	2	4,55%
Jumah	44	100%

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN. Pada tahun 2023, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan melakukan tinjauan terhadap data kebutuhan pegawai yang selanjutnya digunakan sebagai bahan untuk penyusunan peta jabatan, proyeksi kebutuhan, serta rencana pemenuhan SDM 5 tahun mendatang sampai tahun 2028. Berdasarkan analisis beban kerja, kebutuhan SDM di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sampai tahun 2028 adalah sebanyak 73 orang dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Pada tahun 2023, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan mendapat tambahan tenaga PPPK sebanyak 1 (satu) orang yang menduduki jabatan Perencana Ahli Pertama.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk menghadapi lingkungan strategis yang semakin dinamis. Perkuatan dan peningkatan kapasitas SDM adalah salah satu cara menghadapi perubahan lingkungan yang tidak dapat diprediksi. Kebijakan pengembangan SDM diarahkan untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Kebijakan pengembangan SDM harus dilakukan secara komprehensif, terarah, dan sistematis dalam kerangka *Human Capital Management* (HCM). Pengembangan kompetensi teknis dan manajerial harus mendapat proporsi yang seimbang dengan kebutuhan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

Terkait dengan pengembangan SDM, selama tahun 2023 telah dilakukan berbagai kegiatan pengembangan SDM yang menyangkut peningkatan kapabilitas dan kompetensi dalam fungsi penyidikan melalui beberapa kegiatan diantaranya Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS Badan POM, Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi e-Berpadu, Seminar Bersama Lintas Sektor, Sosialisasi Aplikasi *Dashboard* Penindakan, *Workshop* Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM, serta beberapa kegiatan pengembangan kompetensi lain yang diselenggarakan oleh pihak lain yang diikuti oleh pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

B. Sarana Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional yang maksimal di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, telah dilakukan pengadaan sarana dan prasarana, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2023

JENIS	TIPE	JUMLAH
ALAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI		
Lap Top	Axioo	3 Unit
P.C Unit	AXIOO MYPC ONE PRO K5	2 Unit
Tablet PC	Apple Ipad Pro 2022	1 Unit
Televisi	Polytron	1 Unit
FASILITAS PERKANTORAN		
Lemari Besi/Metal	Safety Storage 2 Tingkat (1850T)	2 Unit
Rak Besi	Heavy Duty Pallet Rack	2 Unit
	Heavy Duty Pallet Rack Additional	4 Unit

JENIS	TIPE	JUMLAH	
Up Right Chiller/Freezer	Polytron Chest Freezer 300 Liter PCF 318	2	Unit
Perkakas Pengangkat Bermesin Lainnya	Hand Stacker Semi Electric Seisi 1.5 Ton, 3.5 Meter	1	Unit
CCTV - Camera Control Television System	Nathans	1	Set

C. Anggaran

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan merupakan salah satu unit kerja dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2023, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan mempunyai Sasaran Kegiatan yang utama, yakni Meningkatnya Kualitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan serta memiliki Rincian Output (RO) yaitu Penyelesaian Berkas Perkara hingga Tahap I. Pencapaian sasaran kegiatan dan Rincian Output tersebut didukung dengan anggaran senilai Rp8.089.254.000,00 (delapan miliar delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang kemudian dikarenakan adanya *carry over* perkara khusus EG/DEG dari tahun 2022 yang harus diselesaikan maka diberikan penambahan anggaran sebesar sebesar Rp289.974.420,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Adapun realisasi anggaran yang terserap sepanjang tahun 2023, yaitu Rp8.379.228.420 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) atau 100% dari yang dianggarkan dalam DIPA tahun 2023.

Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan selama tahun 2023 memiliki kegiatan utama, yakni Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan dengan output berupa Berkas Perkara yang Diselesaikan hingga Tahap I sebanyak 7 perkara. Output kegiatan dimaksud ditunjang dengan beberapa komponen dengan penyerapan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.5 Realisasi Anggaran per Komponen Kegiatan, 2023

SK	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Perspektif Stakeholder					
1.	Meningkatnya kualitas penyidikan obat dan makanan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan	1.641.970.000	1.641.964.213	100
		Persentase pemenuhan nilai kinerja penyidikan oleh UPT BPOM	196.646.000	196.645.663	100
Perspektif <i>Internal process</i>					

SK	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2.	Meningkatnya efektivitas koordinasi dan advokasi di bidang penyidikan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan yang ditindaklanjuti	872.115.000	872.111.583	100
		Persentase Perkara yang meningkat tahapan penyelesaiannya dengan adanya dukungan teknis	134.064.000	134.061.005	100
3.	Meningkatnya kualitas pendalaman informasi penyidikan	Persentase pendalaman informasi penyidikan yang berhasil menjadi Laporan Kejadian	258.656.000	258.654.702	100
4.	Meningkatnya efektivitas pengelolaan barang bukti di bidang	Persentase barang bukti yang selesai ditangani sesuai standar	656.051.000	656.048.411	100

SK	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	obat dan makanan				
Perspektif <i>Learning and Growth</i>					
5.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	Indeks RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	478.390.000	478.388.650	100
6.	Terwujudnya SDM Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	1.268.195.000	1.268.195.000	100
7.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di Direktorat	Indeks pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan	168.494.000	168.493.500	100

SK	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
8.	Penyidikan Obat dan Makanan Terkelolanya keuangan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Makanan yang baik Tingkat efektivitas penggunaan anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	2.704.673.000	2.704.665.693	100

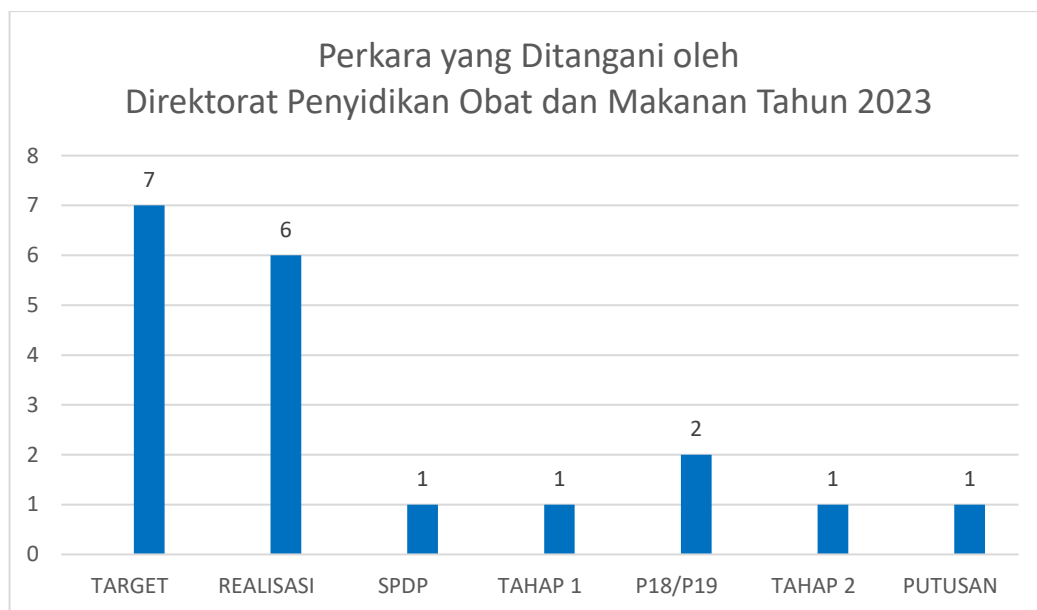
Pengelolaan anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang dilakukan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran antara lain:

1. Menyusun perencanaan dan penganggaran berdasarkan pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berlaku atau standar biaya yang telah ditetapkan;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah disusun;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala;
4. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.

BAB III : HASIL KEGIATAN

A. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 1

1. Operasi Penindakan Obat dan Makanan



Gambar 3.1 Perkara yang Ditangani oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2023

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran obat dan makanan ilegal, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melakukan penindakan dan penyidikan terhadap dugaan kasus tindak pidana di bidang obat dan makanan dengan tindak lanjut *pro justitia* sebanyak 6 (enam) perkara. Berdasarkan jenis komoditi, terdapat 1 (satu) perkara di bidang Obat, 3 (tiga) perkara Obat Tradisional, dan 2 (dua) perkara Kosmetik. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan penindakan dan penyidikan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Obat

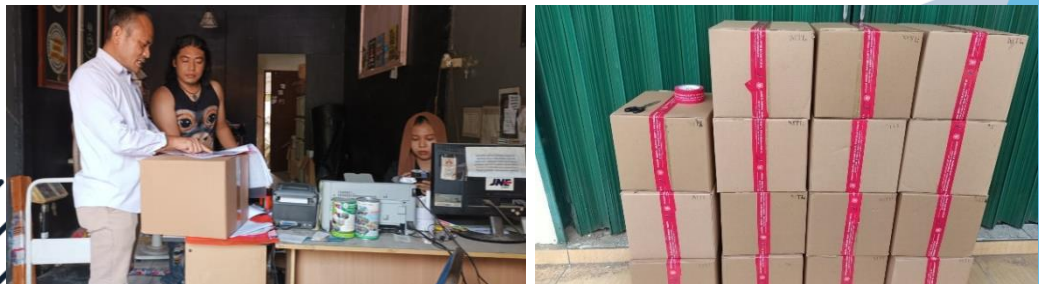
- a) Pada tanggal 10 Mei 2023, PPNS dilakukan operasi penindakan terhadap sarana ilegal yang diduga mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki Perizinan Berusaha di Cibinong, Bogor. Dari hasil penindakan tersebut ditemukan barang bukti senilai Rp10.190.727.500,00. Pada tanggal 13 November 2023, perkara tersebut telah diputuskan bersalah oleh Pengadilan Negeri Cibinong.



Gambar 3.2 Penindakan Obat Ilegal, 2023

b. Obat Tradisional

- a) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan berhasil mengungkap peredaran obat tradisional ilegal di Kawasan Depok, Tangerang Selatan, dan Bandara Soekarno Hatta Tangerang. Kegiatan penindakan didampingi oleh Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2023 dengan jumlah total temuan senilai Rp14.132.400.000,00. Sampai dengan akhir tahun 2023, proses penyelesaian berkas perkara sampai pada tahap P-19.



Gambar 3.3 Penindakan Obat Tradisional Ilegal, 2023

- b) Pada tanggal 4 Maret 2023, PPNS Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan melakukan operasi penindakan terhadap sarana ilegal yang memproduksi obat tradisional tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia obat di Banyuwangi. Dari hasil penindakan tersebut ditemukan barang bukti senilai Rp1.114.200.000,00. Sampai dengan akhir tahun 2023, penanganan perkara ini sampai ada Tahap II.



Gambar 3.4 Penindakan Obat Tradisional Ilegal, 2023

- c) Berdasarkan Operasi Penindakan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2023 dengan temuan berupa Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar

dan mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di Banyuwangi, dilakukan pengembangan perkara dan penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada tanggal 07 Maret 2023. Hingga akhir tahun 2023 proses penyelesaian berkas perkara sudah sampai pada tahapan pemberian petunjuk Jaksa Penuntut Umum (P-19).

c. Kosmetik

- a) Pada tanggal 9 Maret 2023 dilaksanakan operasi penindakan terhadap sarana kosmetik ilegal di Pergudangan Elang Laut, Jakarta Utara oleh PPNS Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan didampingi Korwas PPNS Bareskrim POLRI. Dari hasil operasi penindakan tersebut ditemukan barang bukti berupa kosmetik ilegal senilai Rp7.729.050.925,00. Adapun operasi penindakan ini telah ditindaklanjuti dengan pro Justitia, dan sampai dengan akhir tahun 2023 proses penyelesaian berkas perkara sampai pada tahap P-19.



Gambar 3.5 Penindakan Kosmetik Ilegal, 2023

- b) Perkara Kosmetik lain yang ditangani oleh PPNS Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan berlokasi di Cikupa, Tangerang. Dengan didampingi Korwas PPNS Bareskrim POLRI operasi penindakan tersebut ditemukan barang bukti berupa kosmetik ilegal senilai Rp2.100.000.000,00. Operasi

penindakan dilanjutkan dengan pro justitia, yang mana pada akhir tahun 2023 posisi perkara masih SPDP.

2. Penyelesaian Berkas Perkara



Gambar 3.6 Penyelesaian Berkas Perkara Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2023

Setelah kegiatan operasi penindakan dan perkara naik menjadi pro justitia akan dilakukan penyelesaian berkas perkara oleh PPNS Badan POM beserta petugas penindakan lainnya. Kegiatan penyelesaian berkas perkara terdiri atas tahapan sebagai berikut:

- Gelar Perkara (penerbitan SPDP)
- Pemanggilan dan pemeriksaan saksi
- Gelar Perkara (penetapan tersangka)
- Pemeriksaan tersangka
- Penyerahan berkas perkara (Tahap I)
- Penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II)
- Penangkapan dan Penahanan (jika diperlukan)

3. Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan

Advokasi kegiatan penyidikan obat dan makanan merupakan Upaya Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk memberikan bantuan terhadap penanganan perkara yang sedang diselesaikan oleh PPNS Badan POM RI dengan melibatkan unsur ICJS: Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung RI. Pelibatan ICJS ini guna menyamakan persepsi terkait kegiatan penyidikan serta kendala yang ada dalam hal penyelesaian berkas perkara yang sedang ditangani PPNS agar sesuai dengan kaidah umum yang berlaku demi tercapainya keberhasilan proses penyidikan perkara, yaitu diserahkannya pelaku dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum. Pada tahun 2023 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melaksanakan Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan terhadap beberapa UPT Badan POM sebagai berikut:

- a. Balai Besar POM di Makassar dan Loka POM di Kota Palopo (4-6 September 2023)
- b. Balai Besar POM di Surabaya, Loka POM di Kabupaten Kediri, dan Loka POM di Kabupaten Jember (14-16 Agustus 2023)
- c. Balai besar POM di Bandung, Loka POM di Kota Tasikmalaya, dan Loka POM di Kabupaten Bogor (13-14 Agustus 2023)
- d. Balai Besar POM di Yogyakarta (14-16 Agustus 2023)
- e. Balai Besar POM di Medan, Loka POM di Kota Tanjungbalai, dan Loka POM di Kabupaten Toba (2-4 Agustus 2023)
- f. Balai Besar POM di Denpasar dan Loka POM di Kabupaten Buleleng (21-23 Agustus 2023)
- g. Balai Besar POM di Jakarta (21-22 Agustus 2023)
- h. Balai Besar POM di Banjarmasin (9-11 Agustus 2023)



Gambar 3.7 Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan, 2023

B. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 2

1. Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM

Seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan POM (PPNS BPOM) haruslah memiliki sikap profesional dan komitmen tinggi dalam bekerja, sikap nasionalis dan patriotis serta rasa bangga atas jabatan yang diemban, karena pada dasarnya tugas yang diemban oleh PPNS Badan POM sangat berat yaitu mengawal beberapa aturan hukum tentang kesehatan. PPNS Badan POM juga hendaknya memiliki sikap kehati-hatian dan jangan sampai menyalahgunakan wewenang yang dimiliki, selain itu seorang Penyidik tidak bisa bekerja sendiri dalam menjalankan tugas, perlu adanya kerja sama tim, sehingga perlu adanya koordinasi dengan rekan kerja, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap instansi. Selain itu tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh PPNS Badan POM dalam menjalankan tugas juga semakin

dinamis dengan adanya peraturan baru yaitu Undang-Undang Cipta Kerja serta modus kejahatan yang akhir-akhir ini marak terjadi seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Berdasarkan hal tersebut, maka PPNS Badan POM harus berkomitmen terus memperkuat kapasitas bersama seluruh penegak hukum lainnya untuk mengatasi kejahatan TPPU, khususnya yang terjadi pada sektor kesehatan, serta obat dan makanan.

Seiring dengan semakin kompleksnya modus operandi kejahatan di bidang obat dan makanan, hingga praktik pencucian uang hasil tindak pidana obat dan makanan yang semakin berkembang, maka PPNS Badan POM perlu dukungan peningkatan wawasan dan pengetahuan dalam hal penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana di bidang obat dan makanan. Oleh karena itu, diselenggarakan Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM.

Maksud dan tujuan Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kompetensi PPNS Badan POM dalam hal penanganan perkara tindak pencucian uang di bidang obat dan makanan;
2. Memotivasi PPNS Badan POM untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam hal penanganan perkara tindak pidana pencucian uang di bidang obat dan makanan;
3. Menjalin koordinasi antara PPNS Badan POM dan Kementerian/Lembaga dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang di bidang obat dan makanan.



Gambar 3.8 Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM, 2023

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 25-27 Juni 2023 di Hotel Crowne Plaza, Bandung, Jawa Barat. Peretemuan ini dihadiri oleh PPNS dari Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dan UPT BPOM di seluruh Indonesia.

2. Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penyidikan Obat dan Makanan

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM RI dapat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, Badan POM tentu memerlukan kerja sama dan koordinasi dengan Criminal Justice System (CJS). Hal ini juga sejalan dengan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati oleh Badan POM bersama Polri dan Kejaksaan Agung sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Tujuan Kegiatan Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penyidikan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian arahan kebijakan strategis bidang penindakan
2. Memberikan pemahaman stratejik dalam penanganan tindak pidana obat dan makanan terkait pidana korporasi & pencucian uang
3. Menyerap aspirasi dari Kepala UPT Badan POM di Seluruh Indonesia terkait dengan permasalahan yang dialami dengan lintas sektor (Jaksa Penuntut Umum dan Biro Korwas PPNS)

Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor ini dilaksanakan pada 21-22 September 2023 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat.



Gambar 3.9 Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penyidikan Obat dan Makanan, 2023

3. Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan

Bantuan Teknis dan Taktis merupakan suatu upaya Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan untuk memberikan bantuan kepada PPNS Balai Besar/Balai POM dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk membuat efisiensi, meningkatkan efektivitas dan kualitas penanganan perkara tindak pidana obat dan makanan di seluruh Indonesia. Pada tahun 2023, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melaksanakan Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan berupa supervisi yang dilaksanakan ke beberapa Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia:

- a. Balai Besar POM di Pontianak (25-27 Mei 2023)
- b. Balai Besar POM di Bandar Lampung (29-31 Mei 2023)
- c. Balai Besar POM di Jayapura (01-03 Oktober 2023)
- d. Balai POM di Bogor (16-17 November 2023)
- e. Balai POM di Tangerang (20-21 November 2023)
- f. Balai POM di Manokwari (20-22 November 2023)
- g. Balai Besar POM di Serang (04-05 Desember 2023)
- h. Balai Besar POM di Palembang (17-19 Desember 2023)



Gambar 3.10 Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan, 2023

C. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 3

1. Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana di Bidang obat dan Makanan

Kegiatan penindakan terhadap kasus tindak pidana obat dan makanan harus diawali dengan kegiatan pengumpulan data dan pendalaman informasi. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi informasi yang didapatkan, terkait kebenaran informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pada suatu lokasi. Selain itu, kegiatan pengumpulan dan pendalaman informasi ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan informasi lanjutan terkait dugaan adanya jaringan peredaran obat dan makanan ilegal. Selama tahun 2023, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melakukan kegiatan pengumpulan data dan pendalaman informasi tindak pidana obat dan makanan ilegal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana, 2023

No.	Lokasi Dugaan Terjadinya Tindak Pidana	Komoditi	Tindak Lanjut	
			Pro Justitia	Non Projustitia
1	Tangerang-DKI Jakarta	Kosmetik	1	
2	DKI Jakarta	Kosmetik		1
3	Banyuwangi	OT TIE	1	
4	Bogor	Obat Kuat	1	
5	Jambi	Pangan Olahan dan Sediaan Farmasi		1
6	Depok	Obat Tradisional	1	
7	Sumedang	Kosmetik	1	
8	Banyuwangi	Obat Tradisional TIE		1
9	Banyuwangi	TPPU	1	
10	Bogor, Bekasi	Obat		1

Dari dugaan pelanggaran yang telah dilakukan pendalaman informasi, sebanyak 6 kasus ditindaklanjuti dengan melakukan penindakan hingga ditingkatkan menjadi perkara ke tahap penyidikan (Pro-Justitia).

2. Operasi Tematik Dalam Rangka Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Operasi Pangea XIV)

Kegiatan Operasi PANGEA pada tahun 2023 dilakukan sebanyak dua kali, diawali dengan pelaksanaan Operation PANGEA-Side Enforcement Activity yang memfokuskan target terhadap perdagangan obat-obatan disfungsi ereksi ilegal secara online pada tanggal 01 s.d. 07 Juni 2023. Selama pelaksanaan operasi ini, PPNS Badan POM melakukan pemeriksaan terhadap 193 sarana di seluruh Indonesia. Hasil pemeriksaan sarana tersebut ditindaklanjuti dengan 17 kasus diproses secara projustitia dan 176 kasus diproses secara non pro justitia, dengan temuan produk obat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 3.935 item (212.611 pcs) dengan nilai keekonomian sebesar

Rp13.386.939.065,00 (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah) dengan temuan terbesar adalah berbagai jenis obat disfungsi ereksi yang diperjualbelikan secara online. Selanjutnya, dilaksanakan Operation PANGEA XVI Week of Action (Global) pada tanggal 03 s.d. 10 Oktober 2023 dengan menfokuskan target terhadap sediaan farmasi yang berisiko tinggi dipalsukan dan dijual secara online. Selama pelaksanaan operasi dilakukan pemeriksaan oleh PPNS Badan POM terhadap 197 sarana. Hasil pemeriksaan sarana tersebut ditindaklanjuti dengan 22 kasus diproses secara projustitia dan 175 kasus diproses secara non pro justitia, dengan temuan produk obat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 3.557 item (176.206 pcs) dengan nilai keekonomian sebesar Rp4.232.885.926 (empat miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah).

D. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 4

1. Pemusnahan Obat dan Makanan Ilegal

Sebagai salah satu upaya perlindungan masyarakat dari Obat dan Makanan ilegal, Badan POM RI telah melaksanakan pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Obat dan Makanan ilegal dari hasil kegiatan penyidikan. Pada tahun 2023 dilaksanakan pemusnahan barang bukti sebanyak 2 kali. Pertama pada 15 Juni 2023, dilakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 23.019 (dua puluh tiga ribu sembilan belas) pieces, dan pada 25 Oktober 2023 dilakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 245.996 (dua ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam) pieces.



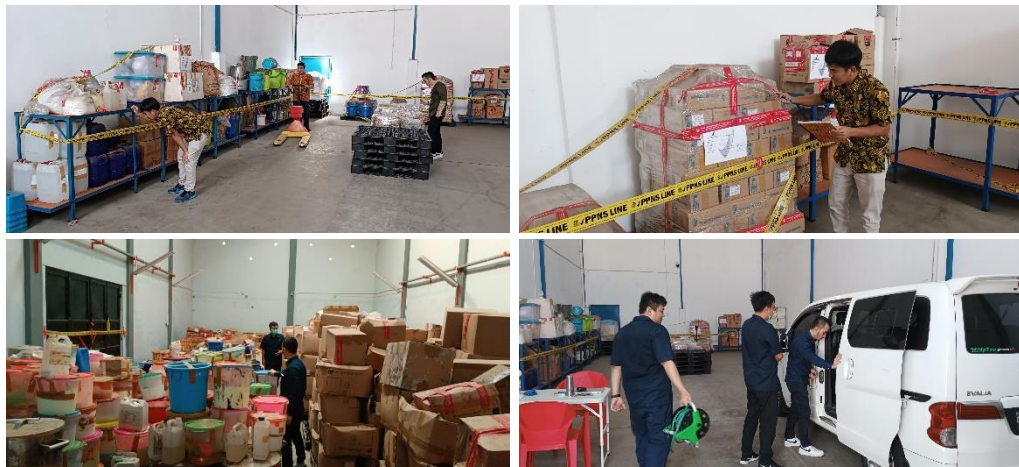
Gambar 3.11 Pemusnahan Barang Bukti Bulan Juni, 2023



Gambar 3.12 Pemusnahan Barang Bukti Bulan Oktober, 2023

2. Monitoring Barang Bukti

Berdasarkan Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Badan POM Nomor 05 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa Ketua pengelola Barang Bukti bertanggung jawab terhadap keamanan dan keutuhan jumlah Barang Bukti. Petugas pengelola barang bukti memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala setiap 2 (dua) minggu sekali terhadap Barang Bukti yang disimpan di tempat penyimpanan Barang Bukti. Pada tahun 2023, petugas pengelola Barang Bukti Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melakukan pemeriksaan dan pengawasan Barang Bukti sebanyak 24 (dua puluh empat) kali untuk memastikan keamanan dan keutuhan barang bukti.



Gambar 3.13 Monitoring Barang Bukti oleh Petugas Barang Bukti Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, 2023

E. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 5

1. Penyusunan LAKIP dan LAPTAH

Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan merupakan perwujudan akuntabilitas dan bentuk pertanggungjawaban setiap unit kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menggunakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Kegiatan penyusunan Laporan Kinerja dilakukan bersama-sama dengan direktorat lain di Kedeputusan Bidang Penindakan, sedangkan Laporan Tahunan dilaksanakan oleh seluruh pegawai Direktorat Penyidikan.



Gambar 3.14 Penyusunan Laporan Tahunan, 2023

2. Perkuatan Penerapan *Quality Management System* (QMS) Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

Dalam rangka Perkuatan Penerapan QMS, Direktorat Penyidikan telah dilaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu/QMS ISO 9001:2015 di lingkungan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen pada hari Selasa 27 Juni 2023 dan hari Jumat, 30 Juni 2023 yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan Obat dan Makanan dan dihadiri oleh pegawai di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.



Gambar 3.15 Evaluasi Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu/QMS ISO 9001:2015, 2023

3. ***Capacity Building* dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi**

Dalam rangka peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi pada Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, telah dilaksanakan kegiatan *Capacity Building* di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan pada tanggal 21-24 Februari 2023 bertempat di Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, wawasan serta komitmen pegawai dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi pada lingkungan kerja.

F. **Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 6**

1. **Pembentukan PPNS Badan POM**

Badan POM dalam tugasnya melakukan pengawasan Obat dan Makanan memiliki kewenangan dalam hal penegakan hukum. Seiring berjalannya waktu serta tugas yang semakin kompleks maka diperlukan jumlah tenaga PPNS yang cukup. Di samping itu dengan berjalannya waktu pula maka jumlah PPNS yang telah ada berkurang jumlahnya karena usia pensiun dan dengan adanya pembentukan Loka POM sebagai bentuk perkuatan Badan POM di kabupaten seluruh Indonesia. Untuk kepentingan tersebut maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan dasar guna mempersiapkan pembentukan tenaga PPNS yang cukup sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, dan Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM diselenggarakan pada tanggal 14 Februari sampai dengan 14 April 2023 bertempat di Diklat Reserse Lemdiklat Polri, Jalan Megamendung Nomor 01, Cipayung Bogor, Jawa Barat. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 30 orang peserta yang berasal dari pegawai pusat dan daerah Badan POM, dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan PPNS Badan POM.



Gambar 3.16 Pembentukan PPNS Badan POM, 2023

2. Peningkatan Kinerja Pegawai

Peningkatan Kinerja Pegawai pada Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan pada tahun 2023 dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Teknis Aplikasi e-Berpadu yang dilaksanakan pada 20 Maret 2023 di HARRIS Hotel & Conventions Kelapa Gading, Jakarta. Kegiatan Bimbingan Teknis ini mengundang narasumber dari Biro Humas Mahkamah Agung, dan dilaksanakan secara hybrid. Seluruh pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan mengikuti kegiatan secara luring, dan seluruh UPT Badan POM mengikuti kegiatan secara daring.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyosialisasikan Aplikasi e-Berpadu yang mempunyai fungsi sebagai peng-Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.



Gambar 3.17 Peningkatan Kinerja Pegawai, 2023

G. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 7

1. Konferensi Pers Hasil Operasi

Kegiatan ini merupakan kegiatan *press release* hasil dari kegiatan Penindakan yang telah dilakukan dengan mengundang media sebagai sarana untuk memberikan informasi terkait hasil dari penindakan kepada masyarakat. Pada tahun 2023 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, yang dipimpin oleh Kepala Badan POM melakukan konferensi pers hasil operasi sebanyak 3 (tiga) kali, diantaranya adalah:

- a. Kegiatan Konferensi Pers Hasil Penindakan Sarana Produksi Kosmetik Ilegal yang Tidak memiliki Izin Edar dan/atau Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan, dan Mutu yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2023 .
- b. Konferensi Pers Temuan Hasil Penindakan Produk Obat dan Makanan Ilegal melalui Perdagangan Online yang Berisiko terhadap Kesehatan yang dilaksanakan secara online di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2023.
- c. Konferensi Pers Hasil Penindakan Obat Tradisional Ilegal yang diduga tidak memenuhi standar/persyaratan yang dilaksanakan di Tangerang pada tanggal 9 Agustus 2023.



Gambar 3.18 Konferensi Pers Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

H. Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kegiatan 8

1. Koordinasi dan Operasional Penyidikan

Kegiatan ini merupakan penunjang kegiatan perkantoran sehari-hari, seperti biaya pencetakan, pengadaan ATK, penyewaan jasa mesin fotokopi digital, dan biaya perjalanan dinas untuk keperluan koordinasi dan operasional penyidikan.

2. Penyertaan Kegiatan Badan POM dan Lintas Stakeholder

Anggaran kegiatan ini digunakan untuk menyertakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dan Unit Kerja lain di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, berupa biaya perjalanan dinas dalam dan luar kota antara lain untuk kegiatan:

- a. Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan;
- b. Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan
- c. Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- d. Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan;
- e. Pembahasan Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- f. Lokakarya Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan melalui Sinergisme dengan Mitra Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- g. Musyawarah Daerah dan Seminar Gabungan Pengusaha Jamu se-Jawa Barat;
- h. Dukungan Kegiatan *Integrated Criminal Justice System*;
- i. Sosialisasi PMPRB di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- j. Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- k. Pembahasan Rancangan Undang-Undang terkait Pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pendampingan Kegiatan Audit Internal dan Eksternal; dan
- m. Pemusnahan Barang Bukti.

3. Penyusunan Program dan Anggaran

Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran dilaksanakan dalam rangka penyusunan *Plan of Action* (PoA) dan anggaran tahun berjalan, serta evaluasi tahun sebelumnya di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sesuai dengan arah dan kebijakan dari Eselon I yaitu Deputy Bidang Penindakan. Pertemuan direncanakan dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2023 dengan peserta pertemuan merupakan pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 26-28 Januari 2023 di Atria Hotel Gading Serpong disertai dengan membahas Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2023.



Gambar 3.19 Penyusunan Program dan Anggaran, 2023

4. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Sumatera Selatan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama tokoh masyarakat bertujuan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi sehingga diharapkan kemandirian masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman meningkat setelah diadakannya KIE ini. Kegiatan ini dilaksanakan pada 9 (Sembilan) titik lokasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Titik pertama dilaksanakan pada tanggal 01 November 2023 di Desa Segamit, Kecamatan Semendo Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dengan jumlah peserta sebanyak 500 orang;
- b. Titik kedua dilaksanakan pada tanggal 02 November 2023 di Desa Air Enau, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dengan jumlah peserta sebanyak 500 orang;
- c. Titik ketiga dilaksanakan pada tanggal 09 November 2023 di Desa Gunung Jati, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, dengan jumlah peserta sebanyak 500 orang;
- d. Titik keempat dilaksanakan pada tanggal 10 November 2023 di Desa Bukit Mas, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, dengan jumlah peserta 500 orang;
- e. Titik kelima dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2023 di Desa Marta Jaya, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OKU, Sumatera Selatan, dengan jumlah peserta sebanyak 500 orang;
- f. Titik keenam dilaksanakan pada tanggal 04 Desember di Desa Air Pauh, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten OKU, Sumatera Selatan, dengan jumlah peserta sebanyak 500 orang;

- g. Titik ketujuh dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2023 di Desa Tanjung Telang, Kecamatan Prabumulih Barat, Kabupaten Prabumulih, Sumatera Selatan, dengan jumlah peserta sebanyak 500 orang;
- h. Titik kedelapan dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2023, di Desa Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, dengan jumlah peserta sebanyak 500 orang;
- i. Titik kesembilan dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2023, di Desa Aceh, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, dengan jumlah peserta sebanyak 500 orang;
- j. Titik kesepuluh dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2023, di Desa Bunga Mas, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, dengan jumlah peserta sebanyak 500 orang.



Gambar 3.20. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di Sumatera Selatan, 2023

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan selama tahun 2023 telah melaksanakan serangkaian kegiatan utama yang berfokus pada kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Dalam satu tahun anggaran, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan telah melaksanakan kegiatan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan sebagai berikut:
 - a. Perkara Obat dan NAPPZA
Pada Tahun 2023 terdapat perkara 1 Obat yang sudah mendapatkan Putusan.
 - b. Perkara Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Terdapat 3 (tiga) perkara dengan komoditi Obat Tradisional Tanpa Izin Edar (TIE) dan Obat Tradisional mengandung BKO yang berada pada Tahap I, P18/19 dan Tahap II. Sedangkan untuk Komoditi Kosmetik terdapat 2 perkara yang masih SPDP dan di P18/19.
2. Selain kegiatan penindakan, Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan juga telah melaksanakan kegiatan yang menunjang kegiatan utama, yaitu sebagai berikut:
 - a. Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan
 - b. Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS Badan POM
 - c. Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Penyidikan Obat dan Makanan
 - d. Bantuan Teknis dan Taktis Penyidikan Obat dan Makanan
 - e. Pengumpulan Data dan Informasi Tindak Pidana di Bidang obat dan Makanan
 - f. Pemusnahan Obat dan Makanan Ilegal
 - g. Monitoring Barang Bukti
 - h. Penyusunan LAKIP dan LAPTAH

- i. Perkuatan Penerapan QMS Penyidikan
- j. Capacity Building dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi
- k. Pembentukan PPNS Badan POM
- l. Peningkatan Kinerja Pegawai
- m. Konferensi Pers Hasil Operasi
- n. Koordinasi dan Operasional Penyidikan
- o. Penyertaan Kegiatan Badan POM dan Lintas Stakeholder
- p. Penyusunan Program dan Anggaran
- q. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Sumatera Selatan

B. Saran

Saran yang dapat diberikan guna meningkatkan produktivitas dan kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan adalah dengan menjalin dan membentuk komitmen, baik antara pimpinan maupun antara pegawai utamanya dalam hal pelaksanaan kegiatan. Hal ini menjadi penting agar semua kegiatan dapat tetap terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sehingga kegiatan tersebut mampu dikelola untuk menyerap anggaran dengan baik dan menghasilkan keluaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun saran teknis adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan serta anggaran untuk Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang disepakati bersama serta dituangkan dalam perencanaan masing-masing tim kerja secara berkala;
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran secara berkala untuk memantau hasil kinerja serta serapan anggarannya.